



PUTUSAN

Nomor 2066/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpol PP, tempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 16 Nopember 2015 dalam register perkara Nomor 2066/Pdt.G/2015/PA Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 756/16/VI/2012, tanggal 02 Juli 2012,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa bermula pada bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi saat di tanya dari mana dan kenapa terlambat pulang oleh Penggugat;
 - b. Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul dengan menampar;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak pertengahan bulan Agustus 2015 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor 2066/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 10 Oktober 2014 dan tanggal 17 Oktober 2014.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, ia telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi berupa Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 756/16/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, fotocopy mana setelah diteliti dan disesuaikan aslinya lalu diberi tanda bukti (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dengan penggugat sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Kecamatan Tamalarea, Kota Makassar selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat, tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan melakukan pemukulan hingga badan penggugat memar serta

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga terhadap penggugat sehingga penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena pernah diceritakan oleh penggugat bahkan penggugat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya pernah dibenturkan kepalanya ke tembok oleh tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama saksi di Jalan Bajidacka, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sedangkan tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok M Nomor 128 A, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui persis, cuma menurut keterangan penggugat yang menyatakan bahwa dirinya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh tergugat.
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah saling mengunjungi dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sebagai sepupu penggugat pernah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri di Perumahan Bumi Kelurahan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



Tamalanrea, Kecamatan Tamalarea, Kota Makassar selama kurang lebih satu tahun.

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat, tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan melakukan pemukulan hingga badan penggugat memar serta tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga terhadap penggugat sehingga penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah diceritakan oleh penggugat bahkan penggugat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya pernah dibenturkan kepalanya ke tembok oleh tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama saksiya di Jalan Bajidakka, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sedangkan tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- Bahwa yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui persis, cuma menurut keterangan penggugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



yang menyatakan bahwa dirinya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh tergugat.

- Bahwa saksi sebagai keponakan pernah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dengan kesimpulan penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka selanjutnya merujuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2013 ,

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil penggugat yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Agustus 2015 sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu ***ba'in shugra*** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak*

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



satu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,-00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Muh. Iqbal, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, SH., MH.** dan **Drs. H. Muhammad Takdir, SH., MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, SH., MH.

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Drs. H. Muhammad akdir, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Amiruddin

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000.00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|----------------|
| 2. Administrasi | Rp 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp 80.000.00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000.00 |
| 5. <u>Materai</u> | Rp 6.000.00 |
| Jumlah | Rp. 171.000.00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.2066 /Pdt.G/2015 /PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)